



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup E-mail: Mantup@lamongankab.go.id

Website: www.lamongankab.go.id KODE POS: 62283

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, memuat target tujuan, sasaran, program, pendanaan serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Mantup sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantup Tahun 2023, semoga dapat memberikan arah bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparatur serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Mantup, Juli 2022

CAMAT MANTUP

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Penata Tk. I NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PEN	GANT	AR								
DAFTAR IS	il									
BAB I	PENDAHULUAN.									
	1.1	Latar Belakang.								
	1.2	Landasan Hukum								
	1.3	Maksud dan Tujuan								
	1.4	Sistematika Penulisan								
BAB II	HAS	IL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN								
	LALU	J								
	2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan								
		Capaian Kinerja Renstra PD								
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD								
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi								
		PD Kecamatan Mantup								
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD								
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan								
		Masyarakat								
BAB III	TUJI	JAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN								
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi								
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD								
	3.3	Program dan Kegiatan								
BAB IV	REN	CANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT								
	DAE	RAH								
	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat								
		Daerah								
BAB V	PEN	UTUP								
	5.1	Kaidah-kaidah Pelaksanaan								
	5.2	Rencana Tindak Lanjut								

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan hal tersebut maka PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan dan pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan prioritas pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu penyusunan Renja PD Kecamatan Mantup dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penysunan RKPD dengan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Mantup, evaluasi pelaksanaan Renja tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mantup.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantup Tahun 2023 adalah :

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasiifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026:
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten
 Lamongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilingkup Kecamatan Mantup untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah secara berkesinambungan.

Tujuan:

Tujuan penyusunan Renja Kecamamatan Mantup Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarn, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
- 2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan;
- Sebagai dasar bagi seluruh pegawai Kecamatan Kalidoni dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing bidang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Bab. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain :

- Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

- 3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- 4. Faktor faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
- 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

- 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
- 5. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten(bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi PD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan PD yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.3 Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai awal rencana kerja dan prioritas kegiatan yang mendukung Prioritas Kabupaten disertai dengan rincian dana yang dibutuhkan.

Bab. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra PD

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Kecamatan Mantup dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi Kinerja (*performance appraisal*) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja. Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan
 - Berdasarkan DPPA, alokasi anggaran Kecamatan Mantup Tahun 2021 sebesar Rp. 2.037.582.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.911.687.481,00 dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,82%.
- Kinerja Program dan Kegiatan

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup pada Tahun 2021, target indikator sasaran mencapai 90 hingga 100% dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mantup sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk mendukung pelaksanaan dari program tersebut, Kecamatan Mantup memiliki 11 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan yang mana realisasi kinerja dari semua kegiatan tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncakanan.

- 4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:
 - a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
 - b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; serta
 - c. Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ada.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD:
 Target capaian program Renstra tahun 2021 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
- 6. Kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:
 - a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
 - Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
 - b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Belum memadainya kualitas sumber daya manuasia. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan seksi. Sehingga diperlukan penambahan pegawai yang ada dengan kualifikasi pendidika yang sesuai. Serta pengadaan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang ada.
 - c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.
 - Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang

ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kantor Kecamatan Mantup mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pemembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Mantup tahun 2021 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Mantup, tahun 2021 sudah dilakukan survey IKM dan diperoleh nilai 82,95 atau dalam kategori BAIK.

Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mantup. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal komputer KK, KTP rusak.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup secara lebih rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Mantup adalah :

- 1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mantup:
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mantup sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Mantup
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Mantup hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD:

Tantangan:

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Soft Ware – Hard Ware) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Masih Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya pada masalah penggunaan aplikasi Paten perijinan.

Peluang:

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pegawai yang ada di Kecamatan:
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Forkopimcam, Instansi, UPT, dan pihak-pihak terkait lainnya;
- c. Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua peagawai Kecamatan;
- d. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

- 4. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia
 - Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada;
 - Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada;
 - Penambahan perangkat dan peralatan yang canggih untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelayanan melalui pengadaan rutin tahunan;
 - Perbaikan fasilitas ruang pelayanan serta menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
 - c. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan
 - Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Mantup;
 - Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
 - Membuat inovasi pelayanan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses permohonan masyarakat Kecamatan Mantup.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Mantup kabupaten Lamongan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Kecamatan Mantup berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/ Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Mantup sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus selaras dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut:

1	Kebijakan Nasional									
	Tema Pembangunan:	Prioritas 7:								
	Peningkatan Produktivitas untuk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam								
	Trasnsformasi Ekonomi yang Inklusif	dan Transformasi Pelayanan Publik								
	dan Berkelanjutan									
2	Kebijakan Provinsi									
	Tema Pembangunan:	Prioritas 7:								
	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas	Peningkatan Ketentraman,Ketertiban								
	Sumber Daya Manusia Serta	Umum dan Peningkatan Kualitas								
	Transformasi Ekonomi dan Inklusif dan	Pelayanan Publik bagi Masyarakat di								
	Berkelanjutan	Jawa Timur								
3	Kebijakan Kabupaten									
	Tema Pembangunan:	Prioritas Kabupaten:								
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar,	Peningkatan Ketentraman, Kemanan,								
	Daya Saing Masyarakat, dan	Ketertiban Umum dan Peningkatan								
	Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial	Kualitas Pelayanan Publik bagi								
		Masyarakat di Kabupaten Lamongan								

Mengacu pada arah kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 PD Kecamatan Mantup diseleraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yaitu "Menghadirkan tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi" yang bertujuan Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Hingga ke Desa dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Mantup menetapkan 2 (dua) tujuan, antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif

Indikator : Nilai IKM

2. Meningkatkan Kemandirian Desa

Indikator : Prosentase Peningkatan Desa Mandiri

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan

2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

Indikator : Jumlah Desa Maju

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- 1) Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
- 2) Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat

 Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Mantup.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Renja Kecamatan Mantup Tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 direncanakan ada 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan

program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Prograam dan Kegiatan PD Tahun 2023

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mantup selama 1 (tahun) tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mantup pada dasarnya masih tetap mengacu pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2023.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan rencana program dan kegiatan PD Kecamatan Mantup Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD
Tahun 2023 dan Prakiraaan Maju Tahun 2024
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
(terlampir)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan pada misi V Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi yang dioperasionalkan melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan.
- Dengan dokumen Renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam hal koordinasi dan pelayanan.
- Rencana Kerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi PD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

 a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Mantup, Juli 2022

CAMAT MANTUP

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Penata Tk.I NIP. 19851010 200602 1 001



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

PD: KECAMATAN MANTUP

							PERMENDAGRI NO	90 TAHUN 2019						
						URUSAN/BIDANG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	į.	RENCANA TAHUN	2023		PRAKIRAAN MAJI		JU 2024
NO	KODE			URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET Lokasi Capaian Kinerja			KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	TARGET Capaian Kinerja	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF			
1	7	01	01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan		86,00	Rp 2.404.863.381		87,00	Rp	2.645.349.719
	7	01	01	2.01			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun tepat Waktu		6 Dokumen	Rp 39.812.300		6 Dokumen	Rp	43.793.530
	7	01	01	2.01	01	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mantup	8 Dokumen	14.008.050	APBD	8 Dokumen	Rp	15.408.855
	7	01	01	2.01	05		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kec. Mantup	7 Dokumen	11.929.350	APBD	7 Dokumen	Rp	13.122.285
	7	01	01	2.01	06	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mantup	4 Laporan	13.874.900	APBD	4 Laporan	Rp	15.262.390
	7	01	01	2.02			Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		23 Pegawai	Rp 1.514.010.290		23 Pegawai	Rp	1.665.411.319
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mantup	10 Orang/Bulan	1.487.083.690	APBD	10 Orang/Bulan	Rp	1.635.792.059
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mantup	1 Laporan	14.452.800	APBD	1 Laporan	Rp	15.898.080
	7	01	01	2.02	07	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Mantup	2 Laporan	12.473.800	APBD	2 Laporan	Rp	13.721.180
		01	01	2.05			Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik		100%	Rp 21.999.850		100%	Rp	24.199.835
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Mantup	35 Paket	21.999.850	APBD	35 Paket	Rp	24.199.835

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu		5 Rekening	Rp	89.444.130		5 Rekening	Rp	98.388.543
		01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mantup	6 Paket		4.304.000	APBD	6 Paket	Rp	4.734.400
		01	01	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mantup	46 Paket		26.270.700	APBD	46 Paket	Rp	28.897.770
L	7		01	2.06		Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mantup	7 Paket		31.813.430	APBD	7 Paket	Rp	34.994.773
	7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Mantup	2 Jenis		4.400.000	APBD	2 Jenis	Rp	4.840.000
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mantup	5 Laporan		22.656.000	APBD	5 Laporan	Rp	24.921.600
	7	01	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan		100%	Rp	33.214.800		100%	Rp	36.536.280
	7	01	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mantup	6 Unit		33.214.800	APBD	6 Unit	Rp	36.536.280
	7	01	01	2.08			Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik		100%	Rp	396.190.261		100%	Rp	435.809.287
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik vang Disediakan	Kec. Mantup	12 Laporan		40.995.900	APBD	12 Laporan	Rp	45.095.490
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mantup	4 Laporan		9.339.000	APBD	4 Laporan	Rp	10.272.900
	7	01	01	2.08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mantup	14 Laporan		345.855.361	APBD	14 Laporan	Rp	380.440.897
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100%	Rp	310.191.750		100%	Rp	341.210.925
	7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Mantup	8 Unit		2.200.000	APBD	8 Unit	Rp	2.420.000
	7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Mantup	8 unit		32.991.750	APBD	8 unit	Rp	36.290.925
	7	01	01	2.09	09		umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mantup	2 Gedung		275.000.000	APBD	2 Gedung	Rp	302.500.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu		100%	Rp	23.453.400		100%	Rp	25.798.740

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan		15 Jenis Pelayananan	Rp	23.453.400		15 Jenis Pelayananan	Rp	25.798.740
	7	01	02	2.02	03	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mantup	2 Laporan		23.453.400	APBD	2 Laporan	Rp	25.798.740
3	7	01	03				Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat		100%	Rp	58.844.800		100%	Rp	64.729.280
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa		15 Desa	Rp	58.844.800		15 Desa	Rp	64.729.280
	7	01	03	2.01	03	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Mantup	15 Lembaga		58.844.800	APBD	15 Lembaga	Rp	64.729.280
4						PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani		100%	Rp	12.758.800		100%	Rp	14.034.680
						Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		15 Desa	Rp	12.758.800		15 Desa	Rp	14.034.680
•						Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12 Dokumen		12.758.800		12 Dokumen	Rp	14.034.680
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan pemerintahan Umum yang Diselenggarakan		100%	Rp	14.630.700		100%	Rp	16.093.770
	7	01	05	2.01		, 00	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum		4 Rapat	Rp	14.630.700		4 Rapat	Rp	16.093.770
	7	01	05	2.01	05	•	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Mantup	15 Laporan		14.630.700	APBD	15 Laporan	Rp	16.093.770
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas		33,33%	Rp	28.608.400		40,00%	Rp	31.469.240
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		15 Desa	Rp	28.608.400		15 Desa	Rp	31.469.240
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mantup	5 Dokumen		14.010.700	APBD	5 Dokumen	Rp	15.411.770
	7	01	06	2.01	03		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mantup	5 Dokumen		14.597.700	APBD	5 Dokumen	Rp	16.057.470
	JUMLAH							•	Rp :	2.543.159.481			Rp	2.783.440.749	